

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh. Makna nikah ialah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat *ijab* (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan *qobul* (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu nikah bisa diartikan bersetubuh.¹ Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membina rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan diantara suami istri yang saling menyayangi dan mengasihi agar masing-masing pihak merasa damai dalam berumah tangga. Sebagaimana yang ditujukan pada ayat Q.S. Ar-Rum/30: 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang.”²

Ayat diatas menjelaskan tentang tanda kekuasaan Allah dalam hal penciptaan laki-laki dan perempuan. Penciptaan laki-laki dan perempuan ini diciptakan Allah sedemikian rupa hingga menimbulkan daya tarik pada masing-

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 35.

²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan: Transliterasi Model Kanan Kiri* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2006), hlm. 565.

masing. Hingga menuju pada hubungan puncak antara keduanya sampai pada jenjang pernikahan. Semua hal itu telah masuk dalam ketetapan-Nya.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Arti dari pernikahan dapat disimpulkan bersatunya lelaki dan perempuan dengan tujuan mengharap kebahagiaan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada Agama Islam pernikahan merupakan sebuah hal yang suci dimana dua insan yang berbeda dipersatukan dalam ikatan yang sah dan direstui oleh agama, masyarakat dan kerabat. Adapun hal yang berkaitan pada pernikahan adalah mengenai mahar, mahar secara etimologi artinya maskawin, secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar, dll).⁴

Mahar adalah sesuatu yang diberikan calon suami kepada calon istri yang hukumnya adalah wajib berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa:4 :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ

³Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1995) hlm.114.

⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 84.

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.”⁵

Pada ayat di atas disebutkan kata “mahar” dan “pemberian”. Mahar adalah hak wanita dan sebuah tanda bagi ikatan pernikahan. Akan tetapi Allah SWT, menginginkan pihak suami menyerahkan mahar itu sebagai pemberian dan penghargaan kepada istri. laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki kepentingan dari pernikahan, masing-masing bisa merasakan kenikmatan dan kesenangan yang sama, juga tugas dan kewajiban yang setara.

Rasulullah SAW bersabda :

فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

“Carilah mahar meskipun hanya cincin dari besi.”⁶

Perintah Allah SWT dalam hal pemberian mahar tentu kepada calon suami, orang tua wali dari pihak istri sebagai perantara, bersifat sebentar, ketika seorang suami menyerahkan kepada wali wanita maka mahar itu harus diberikan kepada calon istrinya.

Pernikahan pada masyarakat muslim di Desa Paramasan Kabupaten Banjar juga seperti pernikahan yang biasa, rukun dan syarat berdasarkan hukum Islam yaitu adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, saksi, dan wali nikah. Namun terdapat suatu permasalahan pada salah satu masyarakat yang telah menikah dan

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op, Cit.* hlm. 132

⁶ Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhori Al-Ju'fi, *Hadis al-Bukhari Al-Jamiul Shohih Muktasar*, cet I Ibnu Kasir Yamamah Birut

beberapa bulan berumah tangga ada permasalahan antara suami istri yang mana istri enggan untuk bertemu dengan pihak keluarga suami dikarenakan pihak keluarga mereka beragamakan *non Islam*, karena permasalahan ini maka suami memutuskan untuk bercerai dengan istrinya. Selanjutnya pihak laki-laki meminta untuk mengembalikan uang mahar yang telah ia berikan kepada pihak perempuan, namun dari pihak perempuan enggan untuk mengembalikan uang tersebut karena alasan ia sudah digauli oleh suaminya tersebut.

Pihak perempuan dan pihak laki-laki kemudian meminta pendapat dengan seorang tokoh ulama yang ada di Desa Paramasan untuk meminta penjelasan terhadap permasalahan pengembalian uang mahar pasca perceraian yang telah digauli, kemudian ulama memberikan penjelasan dan berpendapat bahwa pengembalian uang mahar pasca perceraian yang telah digauli itu tidak berhak untuk dikembalikan karena alasan bahwa suami telah menggauli istrinya dalam hubungan pernikahan yang sah menurut agama. Karena pendapat tersebut, dari pihak laki-laki tetap ingin uang mahar yang telah ia berikan tersebut dikembalikan, maka pihak berlawanan ingin kembali mencari ulama lain yang bisa mendukung terhadap keputusan mereka (pihak laki-laki), kemudian ia dapati ulama yang berpendapat bahwa boleh dikembalikan uang mahar pasca perceraian. Adapun setelah itu maka pihak perempuan mengembalikan uang mahar yang telah diberikan oleh pihak laki-laki seperempat dari uang mahar yang diberikan, karena alasan uang tersebut telah digunakan dan hanya tersisa setengah dari pemberian awal.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam mengenai pemahaman atau sudut pandang dari Ulama Desa Paramasan Kabupaten Banjar terkait hukum mengembalikan uang mahar pasca perceraian yang sudah digauli yang penulis angkat dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “Pendapat Ulama Kabupaten Banjar Tentang Pengembalian Uang Mahar Pasca Perceraian yang Sudah Digauli”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat Ulama Desa Paramasan Kabupaten Banjar tentang pengembalian uang mahar pasca perceraian yang sudah digauli?
2. Apa dasar hukum yang digunakan pada pendapat Ulama Desa Paramasan Kabupaten Banjar yang diputuskan terhadap pengembalian uang mahar pasca perceraian yang sudah digauli?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dijelaskan dirumusan masalah di atas sebagai berikut:

1. Mengetahui pendapat Ulama Desa Paramasan Kabupaten Banjar tentang pengembalian uang mahar pasca perceraian yang sudah digauli.
2. Mengetahui dasar hukum yang digunakan pada pendapat Ulama Desa Paramasan Kabupaten Banjar yang diputuskan terhadap pengembalian uang mahar pasca perceraian yang sudah digauli.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi berisi manfaat penelitian, manfaat penelitian dibedakan antara manfaat ditinjau dari segi teoritis dan dari segi praktis. Manfaat teoritis dan praktis akan penulis paparkan, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat diajukan bahan bagi peneliti selanjutnya dan dapat pula dijadikan bahan masukan dalam memahami perihal sengketa pengembalian uang jujur pasca perceraian yang sudah digauli di Desa Paramasan Kabupaten Banjar.
2. Manfaat Praktis. Secara praktis dapat menjadi bahan kajian sekalipun bahan pertimbangan bagi para pihak yang mempunyai kepentingan pada permasalahan yang diteliti pada penelitian ini, dan bisa menjadi masukan pengetahuan baru terhadap penulis dan masyarakat tentang pengembalian uang jujur pasca perceraian yang sudah digauli.
3. Sebagai kontribusi pemikiran dan bahan untuk menambah khazanah keilmuan dan karya ilmiah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, khususnya perpustakaan Fakultas Syari'ah.

E. Definisi Operasional

Supaya terarahnya dan agar tidak menjadi kesalah pahaman tentang judul diatas, maka penulis jelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul tersebut, yaitu :

1. Pendapat, yaitu kesimpulan (sesudah mempertimbangkan, menyelidiki).⁷
Pendapat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapat para ulama Kabupaten Banjar terkait hukum pengembalian uang jujur pasca perceraian yang sudah digauli dengan dasar hukum yang menjelaskan alasan pendapat para ulama tersebut. penggunaan istilah pendapat dalam penelitian ini yaitu menunjukkan pendirian dan hukum sebagai penguat. Sehingga pendapat hukum dalam judul penelitian ini akan terfokus kepada titik permasalahan dalam penelitian ini yakni masalah pengembalian uang jujur pasca perceraian dan sudah digauli.
2. Ulama, adalah mereka yang ahli atau mempunyai kelebihan dalam bidang ilmu agama Islam, seperti ahli dalam tafsir, ilmu hadist, ilmu kalam, Bahasa Arab dan sastra seperti saraf, nahwu, balaghah dan sebagainya.⁸ Ulama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ulama yang kebiasaannya mengisis pengajian, pembelajaran, khutbah, maulid, tahlilan dan lain-lain di Kabupaten Banjar yang mana akan memberikan pendapat dan pandangan hukum terkait pengembalian uang jujur setelah bercerai dan sudah digauli.
3. Uang mahar, merupakan suatu pemberian dari mempelai pria kepada mempelai wanita sebagai bukti kejujuran ia ingin menikahinya serta bukti perlakuan baiknya kepada calon istri, mahar menjadi salah satu kewajiban

⁷ <https://kbbi.kata.web.id/pendapat>. Diakses pada 15 Juni 2022

⁸ Muhtarom, *Reproduksi Ulama Di Era Globalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 12.

pertama suami kepada istri.⁹ Uang mahar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah uang yang diberikan mempelai pria kepada mempelai wanita namun setelah bercerai uang tersebut dikembalikan kepada mempelai pria.

4. ^{Perceraian}, adalah melepaskan, atau meninggalkan.¹⁰ Perceraian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perceraian dengan status antara suami istri telah bercampur atau bergaul.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dilakukan untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat. Berdasarkan telaah pustaka yang penulis lakukan, maka penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang ada kaitannya dengan masalah yang menjadi penelitian penulis, yaitu:

Skripsi yang disusun oleh La Iju NIM. 105260015215 mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2020 dengan judul “HUKUM MENUNTUT PENGEMBALIAN MAHAR DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Studi Kasus di Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto)” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyerahan dan penerimaan mahar pada masyarakat Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto. Dan untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam terhadap permintaan pengembalian mahar di Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke,

⁹ Fieva La Vida, *Mutu Manikam*, (Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca, 2018), hlm. 138

¹⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm. 81-83.

Kabupaten Jeneponto. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan bertujuan untuk mengetahui pendapat serta dasar hukum Ulama Desa Paramasan Kabupaten Banjar tentang pengembalian uang mahar pasca perceraian yang sudah digauli.

Skripsi yang disusun oleh Cakra Arbas NIM.105044101401 Konsentrasi Peradilan Agama Program Studi Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2009 dengan judul “PENGEMBALIAN MAHAR SEUTUHNYA AKIBAT PERCERAIAN (Studi Analisa atas Putusan Perceraian No: 81/Pdt.G/2005/Msy-LGS di Mahkamah Syariah Langsa)” Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian Kualitatif, merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif/preskriptif. Penelitian ini terdiri dari studi pustaka dan studi lapangan (Library research and field research). Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian hukum empiris (sosiologis) menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.

Skripsi yang disusun oleh Nafisatul Mufida NIM. 1702016075 Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2022 dengan judul “PRAKTIK PENARIKAN MAHAR DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban)” Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana praktik penarikan mahar di Desa Plumpang dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penarikan mahar yang ada di Desa Plumpang. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan bertujuan

untuk mengetahui pendapat serta dasar hukum Ulama Desa Paramasan Kabupaten Banjar tentang pengembalian uang mahar pasca perceraian yang sudah digauli.

Skripsi yang disusun oleh Rani Yuniarsih, B11114141, Universitas Hasanuddin Makassar Fakultas Hukum yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *PAINRO DOI’ PANNAI’* (PENGEMBALIAN UANG MAHAR) Seluruhnya Bada Dhukul Di Kabupaten Bulukumba” Tahun 2018. Persamaan antara penelitian penulis dengan saudari Rani Yuniarsih adalah sama-sama mengangkat masalah pengembalian uang mahar pernikahan setelah bercampur suami istri. Adapun perbedaan antara penelitian ini adalah pada rumusan masalah penelitian dimana saudari Rani Yuniarsih fokus pada latar belakang terjadinya *Painro Doi’ Pannai’* (Pengembalian Uang Mahar) oleh istri, pelanggaran apa yang dibuat oleh istri hingga harus terjadinya *Painro Doi’ Pannai’* (Pengembalian Uang Mahar). Hasil dari penelitian ini adalah pengembalian uang mahar merupakan sanksi/denda adat yang wajib dilaksanakan sebagai penutup malu bagi pihak istri yang melanggar aturan adat dalam perkawinan seperti perselingkuhan. Sebagaimana dalam Islam sama dengan khuluk (tebusan) yang berdasarkan hukum di dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah/2: 229.¹¹

Skripsi yang disusun oleh Megawati, NIM. 152100012, Institut Agama Islam Negeri Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang berjudul “*MAPPASULE DOI PENDE PADA SISSARA QABLA AL-DUKHUL*” 2020.

¹¹ Yani Yuniarsih, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Painro Doi’ Pannai’* (Pengembalian Uang Mahar) Seluruhnya Bada Dhukul di Kabupaten Bulukumba”, (Skripsi tidak diterbitkan) (Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2018), hlm. 80.

Persamaan antara penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pengembalian uang jujuran, adapun perbedaannya terletak pada sesudah dan sebelum digauli, pada penelitian ini fokus pada sebelum digauli sedangkan penulis fokus pada sesudah digauli. Hasil penelitian dari penelitian saudari Megawati adalah pada perceraian *qabla al-dukhul* di Patampanua, pengembalian uang pannaik ada yang sepenuhnya dan sebagian dan pengembaliannya berdasarkan permintaan pihak laki-laki dan ada juga inisiatif dari pihak keluarga wanita.¹²

G. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini untuk lebih memudahkan pemahaman tentang isi dan esensi penulisan skripsi ini serta memperoleh penyajian yang terarah dan sistematis. Penulis akan menyajikan pembahasan ini kedalam 5 (lima) bab. Adapun sistematika penulisan penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang mana pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah. Pada latar belakang ini penulis akan menjelaskan mengenai masalah pandangan ulama Paramasan tentang pengembalian uang mahar pasca perceraian yang sudah digauli.

Bab II Landasan teori yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis angkat, dalam bab ini penulis akan menjelaskan dan menjabarkan secara mendalam mengenai hal-hal yang berkenaan dengan pembahasan penulis.

¹² Megawati. *Mappasule Doi Pende Pada Sissara Qabla Al-Dukhul* (Parepare: Institut Agama Islam Negeri, 2020), hlm. 62.

Bab III Metode penulisan yang didalamnya berisikan jenis, pendekatan dan lokasi penelitian, subjek dan objek penulisan, data dan sumber data, teknik pengolahan data dan analisis data, serta prosedur penulisan.

Bab IV Laporan hasil penulisan yang mana pada bab ini akan mendiskripsikan hasil penulisan, data dan analisis.

Bab V Penutup pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah yang telah disajikan pada bab pendahuluan dan merupakan hasil pemecahan terhadap apa yang dipermasalahkan dalam skripsi ini. Saran dibuat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam hasil penulisan, pembahasan dan kesimpulan selanjutnya diikuti dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.